



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 75-K/ PM II-11/ AD/ XI/ 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GEDEON DIDIK PRABOWO
Pangkat / NRP : Serma / 21990090730480
Jabatan : Ba Korem 074/ Warastratama
Kesatuan : Korem 074/ Warastratama
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 15 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kp. Semanggi Rt. 03 Rw. 23, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka, tersebut di atas,

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/4 Surakarta, Nomor : BP-026/ A-015/ IX/ 2017/ IV/4, tanggal 8 September 2017, atas nama Gedeon Didik Prabowo, Pangkat Serma, NRP. 21990090730480.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/ Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/ 26/ XI/ 2017, tanggal 6 Nopember 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 70/ XI/ 2017, tanggal 13 Nopember 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tentang Penunjukan Hakim, Nomor : Tap/ 75-K/ PM II-11/ AD/ XI/ 2017, tanggal 23 Nopember 2017
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tentang Penetapan Hari Sidang, Nomor : Tap/ 75-K/ PM II-11/ AD/ XI/ 2017, tanggal 24 Nopember 2017.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tentang Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : Tap/ 75-K/ PM II-11/ AD/ XI/ 2017, tanggal 24 Nopember 2017.
6. Surat tanda terima panggilan (Relaas) untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 70/ XI/ 2017, tanggal 13 Nopember 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan juli, agustus 2017 an. Serma Gedeon Didik Prabowo NRP. 21990090730480, Ba Korem 074/WRT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000. (Lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, sedangkan mengenai pidananya Terdakwa tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer maupun permohonan dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan juli sampai dengan tanggal empat bulan september tahun 2000 tujuh belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas bertempat di Mako Korem 074/Wrt Surakarta atau tempat lain setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secaba PK selama 6 (enam) bulan di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21990090730480 dilanjutkan pendidikan

Hal 2 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan di Pusdik Armed Bandung selama 5 (lima) bulan selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 3/Tank Magelang setelah beberapa kalimutasi terakhir pada tanggal 9 Mei 2017 Terdakwa ditugaskan di Korem 074/Wrt hingga sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa pernah meninggalkan dinas tanpa keterangan, sehingga terbit surat perintah Danrem 074/Wrt Nomor : Sprin/469/V/2017 tanggal 25 Mei 2017 Terdakwa berhasil ditangkap di rumah orang tuanya yang beralamat di Kp. Semanggi Rt 03 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 kembali tidak masuk dinas dan pada tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa masuk dinas dan langsung diperiksa oleh team Intelrem 074/Wrt namun Terdakwa tidak ditahan dan tidak dijatuhi hukuman.

4. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang selanjutnya kesatuan Korem 074/Wrt menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/634/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa dengan memerintahkan Kapten Arm Sahono, Saksi -2 (Serda Joko Susilo) dan Kopda Sugiarto, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2017 melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kp. Semanggi Rt 03 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kp. Semanggi Rt 03 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta dengan kegiatan merawat orang tuanya yang bernama Bpk. Immanuel Sumardi yang sedang stroke, merawat burung dan juga malas-malasan di rumah.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan baik melalui telepon maupun dengan surat.

7. Bahwa pada tanggal 4 september 2017 Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Denpom IV/4 Surakarta di rumah orang tuanya yang beralamat di di Kp. Semanggi Rt 03 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 september 2017 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Korem 074/Wrt tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Hal 3 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Oditur Militer maupun mengenai kewenangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : JOKO SUSILO
Pangkat/Nrp : Serda/ 31010589661182
Jabatan : Dan Pok Provost
Kesatuan : Korem 074/ Warastratama
Tempat tanggal lahir : Surakarta, 25 Nopember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Busukan Rt. 02 Rw. 27, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2017, karena satu kesatuan di Korem 074/ Wrt dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebagai Provost, Saksi mengetahui Terdakwa adalah Bintara penampungan yang baru pindah satuan dari Kodim Kota Surakarta, sehingga Saksi kurang mengetahui prilaku Terdakwa selama berdinis di kesatuan Korem 074/ Wrt, namun dari segi disiplin Terdakwa kurang disiplin karena sering tidak masuk kantor, karena salah satu tugas Saksi adalah mengawasi dan mengecek pelaksanaan apel di Korem 074/ Wrt.
3. Bahwa Saksi pernah mendapat Sprin untuk pencarian Terdakwa, yaitu Surat Perintah Danrem 074/ Wrt Nomor : Sprin/ 469/ V/ 2017, tanggal 25 Mei 2017, karena sejak tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan, selanjutnya Saksi bersama Kopda Sugiarto mencari Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap dirumah orang tuanya yang beralamat di Kp. Semanggi Rt. 03 Rw. 23, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

Hal 4 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan pada hari senin tanggal 10 Juli 2017, pukul 07.00 Wib sewaktu apel pagi anggota Korem 074/Wrt, Terdakwa tidak mengikuti apel tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang.

5. Bahwa kesatuan Korem 074/Wrt menerbitkan surat perintah Nomor : Sprin/634/VI/2017 tanggal 28 Juli 2017 untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa dengan memerintahkan Kapten Arm Suhono NRP. 210960139381173, Saksi dan Kopda Sugiarto NRP. 31010566550881, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2017 melakukan pencarian dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kp. Semanggi Rt. 03 Rw. 23, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut .

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan dan sampai dengan Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Korem 074/Wrt tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : NUR CAHYONO PRAYUGO
Pangkat/Nrp : Pelda/ 21980263751275
Jabatan : Ba Sipers (Protokoler)
Kesatuan : Korem 074/Wrt
Tempat tanggal lahir : Magetan, 31 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Siwalan II No. 39 Rt. 02 Rw. 14, Kel. Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Korem 074/Wrt, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 5 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui perilaku Terdakwa karena Terdakwa adalah personel baru di Korem 074/ Wrt pindahan dari Kodim Kota Surakarta, karena Saksi bertugas di protokoler, namun Saksi mengetahui kalau perkara disersi Terdakwa telah dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta sesuai sesuai surat Danrem 074/Wrt Nomor : R/265/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017 karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 juli 2017.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut .

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan dan kemudian Saksi pernah mendengar jika Terdakwa kembali ke kesatuan Korem 074/ Wrt karena ditangkap oleh anggota Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 4 September 2017.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 10 juli 2017 sampai dengan tanggal 4 september 2017 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan Korem 074/Wrt tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : FADILA UMAR
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Surakarta, 25 Maret 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kp.Semanggi Rt 03 Rw 23 Kel. Semanggi
Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada tahun 2010 dan masih dalam hubungan suami istri hingga saat ini serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dipindah tugaskan dari Kodim 0735/Ska ke Korem 074/Wrt sejak Mei 2017 dan setelah tugas di Korem 074/ Wrt, Terdakwa sering tidak masuk dinas, namun sebelumnya selama Terdakwa bertugas di Kodim 0735/Ska Terdakwa juga sudah sering terlambat apel.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berulang ulang melakukan tidak masuk dinas, diantaranya diantaranya dilakukan pada tanggal

Hal 6 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017, kemudian pada tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 dan selanjutnya tidak masuk dinas lagi mulai dari tanggal 10 Juli sampai dengan Terdakwa ditangkap petugas Denpom IV/4 Surakarta tanggal 4 September 2017.

4. Bahwa Saksi selaku istri Terdakwa telah mengingatkan supaya Terdakwa masuk dinas dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan dijawab oleh Terdakwa "iya" namun kenyataannya Terdakwa tidak juga masuk kantor dan Terdakwa hanya tidur-tiduran.

5. Bahwa selama tidak masuk dinas, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat Kp. Semanggi Rt 03. Rw 03 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon kota Surakarta, dengan kegiatan merawat orang tuanya yang bernama bapak Immanuel Sumardi yang sedang sakit stroke, merawat burung dan juga malas-malasan di rumah.

6. Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa pernah didatangi 2 orang anggota Korem 074/Wrt yang memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Kasi Pers Korem 074/Wrt namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menghadap atau tidak.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 Terdakwa yang saat itu berada di rumah orang tuanya telah ditangkap oleh anggota Denpom IV/4 Surakarta karena terlibat dalam perkara narkoba selanjutnya Terdakwa ditahan di Denpom IV/4 Surakarta.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK 6 di Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21990090730480, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 3/ Tarik Magelang, setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Korem 074/Wrt berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas di Korem 074/Wrt sejak tanggal 8 Mei 2017, pindah dari Kodim Kota Surakarta, setelah melapor di Spers Korem 074/ Wrt pada tanggal 14 Mei 2017, Terdakwa ikut kelompok penampungan sambil menunggu penempatan.

3. Bahwa selama di penampungan, Terdakwa berada dibawah kendali Sipers Korem 074/ Wrt dengan kegiatan sehari-hari mengikuti apel pagi dilanjutkan kegiatan sesuai tugas rutin yang diberikan sampai melaksanakan apel sore selesai bekerja.

4. Bahwa pada awal Terdakwa bertugas di Korem 074/ Wrt, Terdakwa pernah melakukan THTI yaitu pada tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 karena Terdakwa Sakit

Hal 7 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambung dan menjalani opname di DKT Solo, saat itu Terdakwa tidak memberitahu maupun minta ijin satuan, karena Terdakwa saat itu diantar oleh anggota Tim Intel, atas perbuatan tersebut Terdakwa pernah ditangkap di rumah Terdakwa oleh Saksi-1.

5. Bahwa setelah melakukan THTI pada bulan Mei 2017, Terdakwa kembali melakukan THTI pada tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017, hal itu Terdakwa lakukan karena Terdakwa mengantar Bapaknya yaitu Immanuel Supardi untuk kontrol selanjutnya harus opname di RS, sehingga Terdakwa harus menjaga Bapaknya selama dirawat, namun selama Terdakwa menjaga Bapaknya di RS tidak pernah meminta ijin dari satuan.

6. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2017, Terdakwa sempat masuk dinas, namun sejak tanggal 10 Juli 2017, Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan masih pada bulan Juli 2017, Terdakwa pernah didatangi Kasi Pers Korem 074/Wrt yaitu Mayor Inf Spto Budi bersama anggota provost (Saksi-1), yang memerintahkan Terdakwa untuk masuk dinas, namun Terdakwa tetap tidak masuk dan Terdakwa lebih mementingkan urusan pribadinya untuk merawat orang tuanya yang sedang sakit stroke.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kp. Semanggi Rt 03 Rw 23 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, dengan kegiatan merawat orang tuanya yang sedang sakit stroke dan merawat burung piaraan untuk dijual.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah mengirim berita baik melalui telepon maupun dengan surat ke kesatuan Terdakwa yaitu Korem 074/Wrt.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 september 2017, Terdakwa yang saat itu berada di rumah orang tuanya telah ditangkap oleh Denpom IV/4 Surakarta karena telah terlibat dalam perkara narkoba selanjutnya Terdakwa ditahan di Denpom IV/4 Surakarta.

10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 september 2017 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa Terdakwa sadar dan paham jika setiap prajurit yang akan meninggalkan satuan harus melalui proses perijinan, namun Terdakwa tidak melakukannya, karena merasa sudah sering minta ijin tidak masuk dinas.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan, baik senjata atau perlengkapan lainnya dan negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Korem 074/Wrt tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

- Surat-surat :

Hal 8 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Penampungan Korem 074/ Wrt, bulan Juli dan Agustus 2017, termasuk a.n Serma Gedeon Didik Prabowo NRP. 21990090730480, yang ditandatangani Pasi Pers Korem 074/ Warastratama an. Sapto Budi, S.E., Mayor Inf, NRP 11980011490570.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan pula sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, maka karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di sidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK 6 di Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21990090730480, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 3/ Tarik Magelang, setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Korem 074/Wrt berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan tugas di Korem 074/Wrt sejak tanggal 8 Mei 2017, pindah dari Kodim Kota Surakarta, setelah melapor di Spers Korem 074/ Wrt pada tanggal 14 Mei 2017, Terdakwa ikut kelompok penampungan sambil menunggu penempatan.

3. Bahwa benar selama di penampungan, Terdakwa berada di bawah kendali Sipers Korem 074/ Wrt dengan kegiatan sehari-hari mengikuti apel pagi dilanjutkan kegiatan sesuai tugas rutin yang diberikan sampai melaksanakan apel sore selesai bekerja.

4. Bahwa benar pada awal Terdakwa bertugas di Korem 074/ Wrt, Terdakwa pernah melakukan THTI yaitu pada tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 karena Terdakwa Sakit lambung dan menjalani opname di DKT Solo, saat itu Terdakwa tidak memberitahu maupun minta ijin satuan, karena Terdakwa saat itu diantar oleh anggota Tim Intel.

5. Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa keterangan sejak tanggal 22 Mei 2017, Saksi-1 mendapat perintah untuk mencari dan menangkap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 074/Wrt Nomor : Sprin/ 469/ V/ 2017, tanggal 25 Mei 2017, kemudian Saksi-1 bersama Kopda Sugiarti berhasil menangkap Terdakwa di rumah orang tuanya yang beralamat di Kp. Semanggi Rt 03 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.

Hal 9 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 kembali tidak masuk dinas dan pada tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa masuk dinas dan langsung diperiksa oleh Tim Intel Korem 074/Wrt, namun Terdakwa tidak ditahan dan tidak dijatuhi hukuman.

7. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, selanjutnya kesatuan Korem 074/Wrt menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/ 634/ VII/ 2017, tanggal 28 Juli 2017, untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa dengan memerintahkan Kapten Arm Sahono, Saksi-1 (Serda Joko Susilo) dan Kopda Sugiarto, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2017 melakukan pencarian dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kp. Semanggi Rt 03 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas berada dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kp. Semanggi Rt 03 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta dengan kegiatan merawat orang tuanya yang bernama Bpk. Immanuel Sumardi yang sedang stroke serta merawat burung piaraan Terdakwa dan juga malas-malasan dirumah, hal itu diketahui oleh Saksi-1, sebagai istri Terdakwa dan pernah mengingatkan Terdakwa agar masuk dinas.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan baik melalui telepon maupun dengan surat.

10. Bahwa benar pada tanggal 4 september 2017 Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Denpom IV/4 Surakarta dirumah orang tuanya yang beralamat di di Kp. Semanggi Rt 03 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, karena terlibat perkara penyalahgunaan narkoba.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 september 2017 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa benar Terdakwa sadar dan paham jika setiap prajurit yang akan meninggalkan satuan harus melalui proses perijinan, namun Terdakwa tidak melakukannya dan memilih meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan, baik senjata atau perlengkapan lainnya dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Korem 074/Wrt tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 10 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhadap Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah pertimbangan mengenai berat ringannya pidana seta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berkaitan hal-hal yang mempengaruhi dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer "
- Unsur kedua : "Yang Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai "
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Yang dimaksud "Militer" menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer). ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer sukarela maupun wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana Umum termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 11 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK 6 di Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21990090730480, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 3/ Tarik Magelang, setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Korem 074/Wrt dengan pangkat Serma.

b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Wrt selaku Papera Nomor : Kep/26/XI/2017, tanggal 6 nopember 2017, telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer II-11/Yka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

c. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

d. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, Terdakwa Gedeon Didik Prabowo adalah seorang Militer dengan pangkat Serma dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dan menjabat sebagai Ba Korem 074/ Wrt Surakarta.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian unsur kesatu : "Militer".

2. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Bahwa karena Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM terdiri dari 2 (dua) alternatif perbuatan, yaitu Karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu unsur : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Hal 12 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan tugas di Korem 074/Wrt sejak tanggal 8 Mei 2017, pindah dari Kodim Kota Surakarta, setelah melapor di Spers Korem 074/ Wrt pada tanggal 14 Mei 2017, Terdakwa ikut kelompok penampungan sambil menunggu penempatan.

b. Bahwa benar selama di penampungan, Terdakwa berada di bawah kendali Sipers Korem 074/ Wrt dengan kegiatan sehari-hari mengikuti apel pagi dilanjutkan kegiatan sesuai tugas rutin yang diberikan sampai melaksanakan apel sore selesai bekerja.

c. Bahwa benar pada awal Terdakwa bertugas di Korem 074/ Wrt, Terdakwa pernah melakukan THTI yaitu pada tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 karena Terdakwa Sakit lambung dan menjalani opname di DKT Solo, saat itu Terdakwa tidak memberitahu maupun minta ijin satuan, karena Terdakwa saat itu diantar oleh anggota Tim Intel.

d. Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa keterangan sejak tanggal 22 Mei 2017, Saksi-1 mendapat perintah untuk mencari dan menangkap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 074/Wrt Nomor : Sprin/ 469/ V/ 2017, tanggal 25 Mei 2017, kemudian Saksi-1 bersama Kopda Sugiarto berhasil menangkap Terdakwa di rumah orang tuanya yang beralamat di Kp. Semanggi Rt. 03 Rw. 23, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

e. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 kembali tidak masuk dinas dan pada tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa masuk dinas dan langsung diperiksa oleh Tim Intel Korem 074/Wrt, namun Terdakwa tidak ditahan dan tidak dijatuhi hukuman.

f. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, selanjutnya kesatuan Korem 074/Wrt menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/ 634/ VII/ 2017, tanggal 28 Juli 2017, untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa dengan

Hal 13 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Kapten Arm Sahono, Saksi-1 (Serda Joko Susilo) dan Kopda Sugiarto, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2017 melakukan pencarian dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kp. Semanggi Rt 03 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta namun Terdakwa tidak diketemukan.

g. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas berada dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kp. Semanggi Rt 03 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta dengan kegiatan merawat orang tuanya yang bernama Bpk. Immanuel Sumardi yang sedang stroke serta merawat burung piaraan Terdakwa dan juga malas-malasan dirumah, hal itu diketahui oleh Saksi-3, sebagai istri Terdakwa dan pernah mengingatkan Terdakwa agar masuk dinas.

h. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan baik melalui telepon maupun dengan surat.

i. Bahwa benar pada tanggal 4 september 2017 Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Denpom IV/4 Surakarta dirumah orang tuanya yang beralamat di Kp. Semanggi Rt. 03 Rw. 23, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, karena terlibat perkara penyalahgunaan narkoba.

j. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 september 2017 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

k. Bahwa benar Terdakwa sadar dan paham jika setiap prajurit yang akan meninggalkan satuan harus melalui proses perijinan, namun Terdakwa tidak melakukannya dan memilih meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

l. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan, baik senjata atau perlengkapan lainnya dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Korem 074/Wrt tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa), sedangkan yang dimaksud "dalam waktu damai" yaitu keadaan pada saat tertentu dimana pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan si pelaku seharusnya berada pada

Hal 14 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin Tmt. 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut, Negara RI dalam keadaan aman dan damai, khususnya wilayah Korem 074/ Warastratama dan Kodam IV/ Diponegoro dalam keadaan aman dan damai.

b. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa maupun para Saksi tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

c. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa selama bulan Juli 2017 sampai dengan September 2017, tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian unsur ketiga "Dalam waktu damai".

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada perhitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus atau secara berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 september 2017 maka pada hari Senin tanggal 4 September 2017, sewaktu Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Kp. Semanggi Rt. 03 Rw. 23 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, telah ditangkap oleh Petugas Denpom IV/4 Surakarta karena penyalahgunaan narkoba.

Hal 15 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 september 2017 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

c. Bahwa benar waktu selama 57 (lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 57 (lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh hari).

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah sepatutnya dan seadilnya jika Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini pada awalnya adalah ingin merawat orangtua kandung Terdakwa an. Bapak Immanuel Sumardi yang mengalami sakit gula dan stroke yang tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari tanpa dibantu orang lain dan ingin membantu ibu Terdakwa juga sudah tua adalah suatu pekerjaan yang mulia, namun Terdakwa lupa bahwa kewajiban Tedakwa sebagai militer yang bertugas di Korem 074/ Wrt sebagai Bintara adalah dituntut untuk hadir, sehingga setiap akan meninggalkan satuan harus atas ijin dari atasan yang berwenang.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dilatarbelakangi oleh karena Terdakwa memiliki permasalahan dalam keluarganya, yaitu kondisi orang tua Terdakwa yang sakit stroke dan harus selalu dibantu untuk melakukan kegiatan sehari-hari, meskipun begitu justru Terdakwa menyelesaikan dengan cara yang melanggar hukum, hal itu menunjukkan sifat Terdakwa sebagai prajurit yang tidak berdisiplin dan tidak bertanggung jawab serta menunjukkan

Hal 16 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Terdakwa yang mudah melanggar aturan yang berlaku dan bertindak semaunya sendiri.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghayati sendi-sendi kehidupan prajurit terutama sikap disiplin, bahwa setiap meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasannya, dan Terdakwa justru mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI, serta lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan kedinasan.

3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Korem 074/ Warastratama menjadi terganggu dan pada akhirnya perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin dikesatuan Korem 074/ Warastratama.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa sudah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi Militer di Ambon Maluku pada tahun 2000 dan 2003.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya di Korem 074/ Wrt tidak dapat terlaksana.
3. Terdakwa sudah berulang kali melakukan THTI.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap karena terlibat perkara narkoba.

Menimbang

: Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan mempertimbangkan hal-hal lainnya, selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang

Hal 17 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dimohon oleh Oditur Militer adalah sudah tepat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Penampungan Korem 074/ Wrt, bulan Juli dan Agustus 2017, termasuk an. Serma Gedeon Didik Prabowo NRP. 21990090730480, yang ditandatangani Pasi Pers Korem 074/ Warastratama an. Supto Budi, S.E., Mayor Inf, NRP 11980011490570.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu GEDEON DIDIK PRABOWO, Serma, NRP 21990090730480, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (Empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Penampungan Korem 074/ Wrt, bulan Juli dan Agustus 2017, termasuk an. Serma Gedeon Didik Prabowo NRP. 21990090730480, yang ditandatangani Pasi Pers Korem 074/ Warastratama an. Supto Budi, S.E., Mayor Inf, NRP 11980011490570.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 18 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk, NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP. 11020002860972 dan Silveria Supanti, S.H., M.H., Mayor Chk (K), NRP. 2910140091070, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H., Mayor Laut (KH), NRP. 15706/P, Panitera pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk, NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk NRP. 627529

Hakim Anggota I

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Hakim Anggota II

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, SH
Kapten Chk NRP. 21960348500276

Hal 19 Hal 19 ; Putusan Nomor: 75-K/ PM II-11/AD/XI/2017